



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan komunikasi menyebabkan pertumbuhan menara telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar yang pembangunannya perlu ditata dan dikendalikan;
- b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu potensi bagi pendapatan daerah;
- c. bahwa pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3709);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12. Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KARANGANYAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar .
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang berwenang di bidang tata ruang/perizinan/penarikan retribusi.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
7. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
8. Menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh satu operator untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station Terpadu*).
9. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station Terpadu*).
10. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
11. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
12. Operator adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
13. Penyelenggara menara telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa penyediaan sarana dan prasarana menara telekomunikasi bagi operator.
14. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan atau perairan di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
15. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi.
16. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya.
17. Asuransi atau Pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih (penanggungjawab menara dengan penanggung), dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan sebagai akibat keberadaan menara telekomunikasi.
18. Badan usaha adalah lembaga yang bergerak di bidang usaha pertelekomunikasian baik yang berbadan hukum maupun maupun bukan badan hukum.

19. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang Pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang termasuk agar desain, pelaksanaan pembangunan, sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
20. Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan bagi penyelenggaraan suatu menara telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar.
21. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Retribusi izin Operasional Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perizinan operasional menara telekomunikasi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Asas Penataan Menara Telekomunikasi

Pasal 2

Penataan dan pembangunan menara telekomunikasi didasarkan pada asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keadilan dan keserasian .

Bagian Kedua

Tujuan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

Penataan dan Pembangunan Menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. menciptakan penataan menara telekomunikasi yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
- b. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar ;
- c. menjamin keselamatan keamanan dan kenyamanan masyarakat;

- d. memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar;
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip Penataan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Penataan dan Pembangunan Menara telekomunikasi didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. mewujudkan penataan menara telekomunikasi yang serasi dan seimbang dengan lingkungan
- b. mengedepankan kepentingan masyarakat;
- c. mengoptimalkan fungsi suatu menara telekomunikasi;
- d. memberikan kepastian hukum dalam pembangunan menara telekomunikasi;
- e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III

JENIS DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis Menara telekomunikasi dalam Peraturan ini dibagi berdasarkan pada jenis komunikasi, kepemilikan, fungsi dan penggunaan layanan operator.
- (2) Berdasarkan jenis komunikasi, menara komunikasi terdiri dari:
 - a. Menara telekomunikasi bagi siaran radio;
 - b. Menara telekomunikasi bagi siaran televisi;
 - c. Menara telekomunikasi bagi telepon seluler.
- (3) Berdasarkan kepemilikan, menara komunikasi terdiri dari milik perorangan, badan usaha maupun pemerintah.
- (4) Berdasarkan fungsi, menara komunikasi terdiri dari: Hub, BTS dan Penyangga (*backbone*).
- (5) Berdasarkan penggunaan layanan operator, menara komunikasi terdiri dari:
 - a. menara operator tunggal;
 - b. menara operator bersama.

Pasal 6

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (*monopole*), menara telekomunikasi rangka (*self supporting*), dan menara telekomunikasi tunggal dengan penopang kabel (*Guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.

- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

BAB IV

PERSYARATAN UMUM MENARA

Pasal 7

Pembangunan Menara harus menggunakan standar baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Zona Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Zona Persebaran Menara Telekomunikasi dan Tim Penyusunan Zona Persebaran Menara Telekomunikasi.
- (2) Tim Penyusunan Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- unsur SKPD yang berwenang di bidang tata ruang;
 - unsur SKPD yang berwenang di bidang perizinan;
 - unsur SKPD yang berwenang di bidang pendapatan;
 - unsur SKPD yang berwenang dalam penentuan KKOP;
 - unsur SKPD lain yang terkait;
 - dan apabila diperlukan dengan melibatkan tim ahli spektrum atau gelombang.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak berlaku untuk menara telekomunikasi khusus dengan kriteria tersendiri untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, pertahanan dan keamanan, sistem peringatan dini bencana, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah, serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

Bagian Kedua

Menara Bersama

Pasal 10

Penataan Menara telekomunikasi diarahkan pada:

- Pembangunan Menara Bersama dan

- b. Optimalisasi pemanfaatan menara eksisting yang sesuai dengan zona persebaran menara.

Pasal 11

Guna optimalisasi ruang maka pemanfaatan menara telekomunikasi bersama dapat dilaksanakan antar jenis menara telekomunikasi sepanjang secara teknis dimungkinkan.

Pasal 12

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 10 dan 11 adalah menara telekomunikasi khusus dengan kriteria tersendiri untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, pertahanan dan keamanan, sistem peringatan dini bencana, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah, serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Persetujuan Lokasi

Pasal 13

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi diawali dengan permohonan Persetujuan Lokasi kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang di bidang tata ruang.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menindaklanjuti dengan Peninjauan lokasi dan sidang Tim yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya Peninjauan Lokasi, Kepala SKPD menetapkan Persetujuan atau Penolakan Lokasi.
- (2) Persetujuan Lokasi disertai dengan batas waktu Persetujuan.
- (3) Penolakan Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan lokasi lain yang disarankan.

Pasal 15

- (1) Biaya yang timbul akibat proses Persetujuan lokasi dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Daerah pada SKPD yang berwenang di bidang tata ruang.

- (2) Batas waktu Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Persetujuan tersebut.

Pasal 16

- (1) Persyaratan Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. Fotocopy KTP Pemohon;
 - c. Fotocopy NPWP;
 - d. Fotocopy Akta Pendi rian Badan Usaha;
 - e. Proposal Awal yang meliputi rencana dan tahapan pembangunan yang akan ditempuh.
 - f. Denah awal lokasi yang dimohonkan.
- (2) Seluruh persyaratan disampaikan dalam amplop tertutup dan dikirimkan langsung.

Bagian Kedua Persetujuan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Setelah mendapat Persetujuan Lokasi, Pemohon wajib menyusun Dokumen Lingkungan berupa AMDAL/UKL-UPL untuk mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang berwenang di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemohon mengajukan Persetujuan Lingkungan kepada warga masyarakat dalam radius satu kali rebahan menara telekomunikasi yang dimohonkan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan fasilitasi pertemuan terhadap warga masyarakat sekitar rebahan menara guna membahas permohonan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Fasilitasi pertemuan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kesepakatan yang ditandatangani oleh warga masyarakat sekitar satu kali rebahan menara.
- (3) Biaya yang timbul dalam rangka fasilitasi pertemuan dibebankan pada Pemohon.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala Desa/Lurah menetapkan Persetujuan Lingkungan yang berisi Persetujuan atau Penolakan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang dimaksud.
- (2) Apabila disetujui, berdasarkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon melakukan pengurusan pembelian atau penyewaan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 20

Persyaratan pengajuan Persetujuan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai cukup;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. Fotocopy NPWP;
- d. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha;
- e. Proposal Awal yang meliputi rencana dan tahapan pembangunan yang akan ditempuh;
- f. Denah awal lokasi yang dimohonkan;
- g. Persetujuan Lokasi dari SKPD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf Kesatu Bab ini; dan
- h. Rekomendasi Dokumen Lingkungan.

Bagian Ketiga

Perizinan Bangunan

Pasal 21

- (1) Setelah mendapatkan rekomendasi lokasi dan rekomendasi lingkungan, Pemohon mengajukan permohonan ke SKPD yang berwenang dibidang perizinan guna mengajukan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan bagi menara telekomunikasi berlaku sepanjang bangunan tersebut berdiri dan masih layak untuk digunakan.
- (3) Guna mengetahui kelayakan bangunan maka setiap 5 (lima) tahun dilakukan pengkajian terhadap kelayakan bangunan menara telekomunikasi
- (4) Mekanisme pengkajian kelayakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan selain yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, mengikuti ketentuan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan.

Bagian Keempat
Perizinan Penyelenggaraan Menara

Pasal 22

- (1) Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang dengan disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP bagi perorangan dan Akta Pendirian bagi Pemohon Badan Usaha;
 - b. Fotocopy NPWP;
 - c. Fotocopy data kemampuan teknis Badan Usaha/ perseorangan selaku penyelenggara menara telekomunikasi;
 - d. Persetujuan Lokasi;
 - e. Rekomendasi Dokumen Lingkungan;
 - f. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan sekitar;
 - g. Surat pernyataan/kontrak pemanfaatan dari minimal 3 (tiga) operator telekomunikasi;
 - h. Proposal pendirian dilengkapi dengan profil badan usaha dan operator pengguna, gambar dan denah menara dan bangunan pendukung, data teknis menara dan struktur pengelola menara;
 - i. Asuransi bagi pengguna/operator dan warga masyarakat/benda yang secara menetap atau kebetulan berada disekitar rebahan menara dengan jangka waktu asuransi minimal 6 (enam) tahun.
- (2) Tim IMB dan Tim Izin Penyelenggaraan Menara telekomunikasi melakukan sidang yang ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi.
- (3) Tim membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang dan Peninjauan Lokasi.
- (4) Berdasarkan Berita Acara, Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan atas nama Bupati menetapkan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (5) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 23

Bahan kajian/pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain adalah :

- a. konstruksi teknis sesuai pertimbangan tim dari unsur teknis;
- b. kelayakan permodalan;
- c. kelengkapan pendukung lainnya yang menjamin kelangsungan operasional menara;

- d. jenis dan jumlah operator telekomunikasi yang memanfaatkan menara tersebut.

Pasal 24

- (1) Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang di sertai dengan :
 - a. Fotocopy KTP bagi perorangan dan Akta Pendirian bagi Pemohon Badan Usaha;
 - b. Fotocopy NPWP;
 - c. Fotocopy data kemampuan teknis Badan Usaha/ perseorangan selaku penyelenggara menara telekomunikasi;
 - d. Persetujuan Lokasi;
 - e. Rekomendasi Dokumen Lingkungan;
 - f. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan masyarakat;
 - g. Surat pernyataan menara telekomunikasi ini betul-betul hanya akan digunakan untuk menara telekomunikasi khusus dengan kriteria tersendiri untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, pertahanan dan keamanan, sistem peringatan dini bencana, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah, serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*);
 - h. Proposal pendirian dilengkapi dengan profil badan usaha dan operator pengguna, gambar dan denah menara dan bangunan pendukung, data teknis menara dan struktur pengelola menara;
 - i. Asuransi bagi pengguna/operator dan warga masyarakat/benda yang secara menetap atau kebetulan berada disekitar rebahan menara dengan jangka waktu asuransi minimal 6 (enam) tahun.
- (2) Tim IMB dan Tim Izin Penyelenggaraan melakukan sidang yang ditindaklanjuti dengan Peninjauan Lokasi.
- (3) Tim membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang dan Peninjauan Lokasi.
- (4) Berdasarkan Berita Acara, Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan atas nama Bupati menetapkan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Operator Tunggal.
- (5) Batas waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 25

Bahan kajian/pertimbangan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 antara lain adalah :

- a. konstruksi teknis sesuai pertimbangan tim dari unsur teknis;
- b. kelayakan permodalan;
- c. kemampuan dan kapasitas menara telekomunikasi;
- d. data pendukung lain yang dibutuhkan.

BAB VII

PENGGUNAAN MENARA EKSISTING SEBAGAI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 26

- (1) Penggunaan Menara Operator Tunggal atau bersama eksisting yang selama ini telah operasional diizinkan apabila mendapatkan Persetujuan Lokasi dan Persetujuan Lingkungan serta masa berlaku izin menara telekomunikasi eksisting minimal masih berlaku 3 (tiga) tahun.
- (2) Penambahan operator pada menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan Izin Operasional Operator Tambahan.
- (3) Mekanisme dan persyaratan pengajuan Izin operasional operator dan operator tambahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan dan disertai dengan:
 - a. Fotocopy KTP bagi perorangan dan Akta Pendirian bagi Pemohon Badan Usaha;
 - b. Fotocopy NPWP;
 - c. Persetujuan Lokasi;
 - d. Persetujuan Lingkungan;
 - e. Berita Musyawarah Kesepakatan Lingkungan sekitar;
 - f. Surat Kesiapan Pengelola Menara yang dimaksud;
 - g. Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Tim Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi melakukan sidang yang ditindaklanjuti dengan Peninjauan Lokasi.
- (3) Tim membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang dan Peninjauan Lokasi.
- (4) Berdasarkan Berita Acara, Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan atas nama Bupati menetapkan Izin Operasional Operator tambahan.

BAB VIII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dipungut pembayaran atas setiap pelayanan dan penerbitan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Pasal 29

Obyek Retribusi adalah Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan operasional operator pada menara telekomunikasi.

Pasal 30

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 31

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 28 digolongkan dalam Retribusi Perzinan Tertentu

BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis pelayanan, jenis dan tinggi menara yang diizinkan serta posisi ketinggian operator pada sebuah menara.

BAB XI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retribusi adalah untuk memperoleh pendapatan dari pelayanan perizinan penyelenggaraan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek pengendalian tata ruang, mengoptimalkan fungsi menara dan prinsip keadilan.

Pasal 34

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan ketinggian menara, posisi ketinggian operator pada suatu menara dan jenis penggunaan menara telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Retribusi Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dengan:
 - 1) Ketinggian menara dibawah 42 meter ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 2) Ketinggian menara 42 sampai dengan 52 meter ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 3) Ketinggian menara 52 sampai dengan 62 meter ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 4) Ketinggian menara 62 sampai dengan 72 meter ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 5) Ketinggian menara 72 sampai dengan 82 meter ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 6) Ketinggian menara 82 sampai dengan 92 meter ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 7) Ketinggian diatas 92 meter ditetapkan sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) per 5 (lima) tahun.
 - b. Retribusi Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Tunggal dengan:
 - 1) Ketinggian menara dibawah 42 meter ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 2) Ketinggian menara 42 sampai dengan 52 meter ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 3) Ketinggian menara 52 sampai dengan 62 meter ditetapkan sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 4) Ketinggian menara 62 sampai dengan 72 meter ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 5) Ketinggian menara 72 sampai dengan 82 meter ditetapkan sebesar Rp. 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 6) Ketinggian menara 82 sampai dengan 92 meter ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 7) Ketinggian diatas 92 meter ditetapkan sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) per 5 (lima) tahun.
 - c. Retribusi Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Non Operator Seluler dengan:
 - 1) Ketinggian menara dibawah 42 meter ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 2) Ketinggian menara 42 sampai dengan 52 meter ditetapkan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 5 (lima) tahun;

- 3) Ketinggian menara 52 sampai dengan 62 meter ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 4) Ketinggian menara 62 sampai dengan 72 meter ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 5) Ketinggian menara 72 sampai dengan 82 meter ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 6) Ketinggian menara 82 sampai dengan 92 meter ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 5 (lima) tahun;
 - 7) Ketinggian diatas 92 meter ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.
- d. Balik nama izin dan perpanjangan izin dikenakan tarif retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pengenaan retribusi.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi dihitung dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 36

Saat Retribusi terhutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Kepala SKPD menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menertibkan STRD.

Pasal 39

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Kepala SKPD dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepala SKPD dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat ditertanggungjawabkan.

Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB XVII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB XVIII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 43

- (1) Sebelum mekanisme Persetujuan Lokasi ditempuh, Pemohon dilarang untuk mengadakan kegiatan apapun pada lokasi yang dimohonkan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi :
 - a. Penolakan permohonan, dan ;
 - b. Penyegehan atau penghentian pelaksanaan pembangunan dilanjutkan perintah pembongkaran.

Pasal 44

- (1) Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud Pasal 43 diatas diberikan maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila Pembongkaran tidak dilaksanakan, maka SKPD yang berwenang di bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan Pembongkaran.
- (3) Hasil pembongkaran merupakan milik Pemerintah Daerah dan selanjutnya dilelang dan hasilnya disetorkan pada Kas Daerah.
- (4) Biaya yang timbul dalam melakukan pembongkaran dibebankan pada Anggaran Belanja SKPD yang berwenang di bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 45

- (1) Sebelum mekanisme Perzinan Lingkungan ditempuh, Pemohon dilarang untuk mengadakan kegiatan apapun pada lokasi yang dimohonkan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) dapat dikenakan sanksi :
 - a. Penolakan permohonan, dan ;
 - b. pemberian ganti rugi kepada warga sekitar melalui Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat.

Pasal 46

- (1) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dalam bentuk barang/jasa atau uang tunai .
- (2) Nilai ganti rugi ditetapkan paling tinggi setara dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan ST RD.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki izin penyelenggaraan menara telekomunikasi dan dengan sengaja tidak melaporkan informasi menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e ayat ini.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
 - i. menghentikan penyidikan Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Menara telekomunikasi berizin yang sudah ada/eksisting sebelum Peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan ketentuan dengan peraturan ini.

Pasal 51

- (1) Menara telekomunikasi yang sudah ada/eksisting sebelum Peraturan ini ditetapkan tetapi tidak mempunyai izin, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Keterlambatan pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebanyak -banyaknya 2 (dua) kali retribusi terutang.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Nopember 2008

PENJABAT BUPATI KARANGANYAR

Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN KARANGANYAR

A. UMUM

Perkembangan kemajuan teknologi telekomunikasi mengakibatkan pertumbuhan menara telekomunikasi dengan berbagai jenis operator di Kabupaten Karanganyar. Menara telekomunikasi digunakan untuk memancarkan spektrum gelombang guna menghantarkan berbagai jenis komunikasi.

Dalam sepuluh tahun terakhir pembangunan menara telekomunikasi khususnya menara telekomunikasi seluler di Kabupaten Karanganyar mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Berdasarkan letak geografis dan kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Karanganyar, maka potensi pembangunan menara telekomunikasi di masa yang akan datang diperkirakan akan lebih tinggi lagi. Beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penataan menara telekomunikasi adalah keterbatasan ruang dan rencana tata ruang daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan dibidang penataan ruang kepada daerah Kabupaten. Oleh sebab itu, penataan menara telekomunikasi perlu segera dilaksanakan guna menciptakan keselarasan antara pembangunan menara dengan lingkungan sekitar, mengendalikan pembangunan menara dan menata zona khusus bagi peletakan menara telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar.

Pembangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu potensi pendapatan daerah dibidang retribusi perizinan. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan, maka bagi setiap pembangunan dan pengelolaan menara dapat dikenakan retribusi. Pengenaan retribusi dibuat berstratifikasi sesuai jenis, ketinggian dan bentuk pengelolaan menara.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

- Pasal 4 : urutan dalam prinsip ini adalah urutan dalam pengambilan keputusan perizinan.
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : artinya penyelenggara menara dapat menyediakan layanan bagi operator seluler, operator televisi, operator radio atau kombinasi dari berbagai operator tersebut.
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : tim menggunakan Keputusan Bupati tentang zona persebaran menara sebagai bahan pertimbangan. Apabila Keputusan tersebut belum ada, maka tim menggunakan Rencana Detail Tata Ruang, dan prinsip optimalisasi.
- Pasal 14 ayat (1): cukup jelas
- ayat (2) : batas waktu persetujuan lokasi selama-lamanya adalah 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang satu kali dengan mengajukan perpanjangan persetujuan lokasi yang disertai alasan perpanjangan.
- ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1): penetapan Kepala desa/Lurah dapat dalam bentuk pengesahan pada Berita Acara Musyawarah Kesepakatan atau dalam bentuk Keputusan Kepala desa/Lurah.
- Ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1): cukup jelas

ayat (2): Tim Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim beranggotakan SKPD dari unsur Pemerintahan, unsur pelayanan perizinan, unsur penataan ruang, dan unsur lain yang terkait.

ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 ayat (1): huruf g Surat Pernyataan ini adalah alasan mengapa pengecualian izin penyelenggaraan menara bukan bersama diberikan.

Ayat (2):

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40 : cukup jelas

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45 : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

- Pasal 47 : cukup jelas
- Pasal 48 : cukup jelas
- Pasal 49 : cukup jelas
- Pasal 50 : penyesuaian perizinan dapat dilakukan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo izin gangguan/HO atau pada saat dilaksanakannya pengkajian konstruksi bangunan menara.
- Pasal 51 : cukup jelas
- Pasal 52 : cukup jelas
- Pasal 53 : cukup jelas